



P U T U S A N

No : 129/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MOHAMAD ROZALI Bin SUTRISNO;-----
Tempat lahir : Sri Agung;-----
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 13 Agustus 1986;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun XI RT 03 Kampung Surabaya Ilir
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----

----- Terdakwa ditahan di rutan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-426/N.8.18.3/Epp.2/04/2013, tertanggal 16 April 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-63/GS/04/2013;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 16 April 2013 dengan Nomor : 129/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 16 April 2013 dengan Nomor : 129/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang ;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 11 April 2013 No. Reg. Perk : PDM-63/GS/04/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO, pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2013, bertempat di rumah saudara Murlan yang beralamat di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Cross warna lis biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Saipul Anwar bin Murlan), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa pulang dari rumah saudara Wahyuni yang berada di Kampung Sumber



Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa naik ojek untuk ke rumah saksi Saipul Anwar yang terletak di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Saipul Anwar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Cross Warna Hitam Lis Biru yang berada diatas televisi yang sedang di cas yang berada di ruang keluarga;-----

- Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Saipul Anwar Terdakwa mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Saipul Anwar dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk Cross Warna Hitam Lis Biru lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Pasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Saipul Anwar mengalami kerugian lebih dari Rp. 250,-;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, keterangan mana ter kutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru milik saksi korban ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi korban meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru tersebut diatas televisi dalam posisi sedang mencharge kemudian sepulangnya saksi korban dari sholat Jumat, saksi korban melihat Handphone tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya/hilang ;-----
- Bahwa saksi korban bertanya kepada adiknya PUTRI siapa saja yang datang kerumah hari itu dan PUTRI menjawab Terdakwa lah yang datang ke rumah;-
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban tersebut;-----

1. Saksi **RUDI PURWANTO Bin MURLAN;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru milik saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita saksi korban kepada saksi;--
- Bahwa awalnya saksi korban meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru tersebut diatas televisi dalam posisi sedang mencharge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepulangnya saksi korban dari sholat Jumat, saksi korban melihat Handphone tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya/hilang ;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **SRI RAHAYU Binti SUPARJO;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru milik saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil handphone tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru akan tetapi saksi tidak mau membelinya karena saksi curiga handphone itu adalah barang curian;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **SRI WAHYUNI Binti LAMIDI;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru milik saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil handphone tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Cross Warna Hitam Lis Biru akan tetapi saksi tidak mau membelinya karena saksi curiga handphone itu adalah barang curian;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **DEDI RIADI Bin SADIRIN**;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru milik saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil handphone tersebut;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 12.30 WIB sepulangnya dari sholat jumat, istri saksi yaitu saksi SRI WAHYUNI menceritakan kepada saksi bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru akan tetapi istri saksi tidak mau membelinya karena istri saksi curiga handphone itu adalah barang curian;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 19.00 WIB, saksi korban datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru milik saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten
Lampung Tengah;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Korban dan sesampainya disana, pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka, suasana rumah sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru berada diatas televisi dalam posisi sedang mencharge lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru milik saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Korban dan sesampainya disana, pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka, suasana rumah sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru berada diatas televisi dalam posisi sedang mencharge lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut
Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tertanggal **15 Mei 2013**
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh
karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan memutuskan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu pasal 362 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit HP Merk Cross Warna Hitam Lis Biru
Dikembalikan kepada saksi Saiful Anwar bin Sutrisno
4. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya :-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

----- Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit HP Merk Cross Warna Hitam Lis Biru Biru milik saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN, bertempat di rumah saksi Korban yang terletak di Dusun XI Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu rumah saksi korban yang pada waktu itu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru yang berada diatas televisi yang dalam posisi sedang mencharge, sehingga menurut hemat hakim telah terjadi perpindahan atas handphone tersebut dari tempat semula yaitu dari atas televisi berpindah ke tangan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru tersebut memiliki nilai ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru adalah milik dari saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan pandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang terdakwa ambil dari saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Cross Warna Hitam Lis Biru tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SAIFUL ANWAR Bin MURLAN selaku pemilik yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan Tunggal maka pleidoi/pembelaan Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;-----
3. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;-----
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROJALI Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit HP Merk Cross Warna Hitam Lis Biru
Dikembalikan kepada saksi Saiful Anwar bin Sutrisno
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **RABU** tanggal **22 Mei 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTATIK DASAPUTRI, SH, MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I, <u>(HARTATIK DASAPUTRI, SH, MH)</u>	Hakim Ketua Majelis, <u>(IWAN GUNAWAN, SH, MH)</u>
Hakim Anggota II, <u>(MASYE KUMAUNANG, SH)</u>	
Panitera Pengganti, <u>(YANITA SUVIRDA, SH)</u>	